



PUTUSAN

Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mat Tunggal Bin Sarimun;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 19 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit Gg. IX Buntu No. 12 Kel.
Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1419/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 22 Agustus 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NOMOR REG. PERKARA : PDM-2703/Tjg.Prk/06/2024, tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar

Halaman 2 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-2703/Tjg.Prk/06/2024, tertanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun dihubungi oleh Saudara Basuki (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara saudara Basuki (DPO) menelepon Terdakwa menggunakan akun aplikasi whatsapp atas nama “~ Mas Bro 99” dengan nomor +628388858138 untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Sekira pukul 12.59



menghubungi Saudara Yoga (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menggunakan akun aplikasi whatsapp miliknya dengan nomor 08336836831, menelepon akun whatsapp atas nama “-Desta CeLL-“ dengan nomor +6282332642987 milik Saudara Yoga untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram. Selanjutnya saudara Yoga (DPO) menyanggupi dan pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saudara Yoga (DPO) bertemu di Pinggir Jalan Jl. Dupak Perahu, Kec. Bubutan Surabaya, Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Yoga (DPO).

- Kemudian setelah Terdakwa menerima barang dari Saudara Yoga (DPO) berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram. Selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Jatisari nomor 3, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Setelah itu Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram menjadi 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing (0,378 gram, 0,105 gram, 0,089 gram).

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB datanglah saksi Darul Syah dan saksi Arfian Pakarti, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian



Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun yang sedang berada Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan Sembilan) Gram;
 2. 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
 3. 18 (delapan belas) Klip Plastic kecil kosong;
 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor WhatsApp 083-3683-6831;
 5. 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K,



Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10211/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,378$ gram.
- 10212/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- 10213/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.

KESIMPULAN

- 10211/2024/NNF.- s.d 10213/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10211/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,357$ gram.
- 10212/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 10213/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya yang beralamatkan di Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB datanglah saksi DARUL SYAH dan saksi ARFIAN PAKARTI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MAT TUNGGAL Bin SARIMUN yang sedang berada Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

6. 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan Sembilan) Gram;

Halaman 8 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



7. 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
8. 18 (delapan belas) Klip Plastic kecil kosong;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor WhatsApp 083-3683-6831;
10. 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10211/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,378$ gram.
- 10212/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- 10213/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.

KESIMPULAN

- 10211/2024/NNF.- s.d 10213/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran I. Undang-undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10211/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,357$ gram.
- 10212/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 10213/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Arfian Pakarti disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi, saksi Darul Syah menindak lanjuti dengan melakukan pengeledahan di dalam kamar kost milik Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun yang beralamatkan Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya, dan pada saat melakukan pengeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;



- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831;
- Bahwa pada saat saksi beserta rekan menangkap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian dan saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram;
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
 - 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong tersebut Saksi simpan didalam 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, Saksi beserta rekan temukan didalam 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis yang digunakan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun;
 - Sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831 Saksi beserta rekan temukan ketika Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun bawa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu dan barang bukti lain nya tersebut adalah Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun sendiri.



- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang dikenal Terdakwa dengan nama Yoga.
- Bahwa maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Darul Syah dbacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat mengadakan pemantauan tentang peredaran narkoba mendapat informasi bahwa Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya ada seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Briptu Arfian Pakarti menindak lanjuti dengan melakukan



penggeledahan di dalam kamar kost milik Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun yang beralamatkan Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya, dan pada saat melakukan penggeledahan saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831;
- Bahwa pada saat saksi beserta rekan menangkap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian dan saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.
- Bahwa saksi mendapatkan bukti berupa:
- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis



Shabu dengan berat Netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) Gram;

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram;
- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong tersebut saksi simpan didalam 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, Saksi beserta rekan temukan didalam 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis yang digunakan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun;
- Sedangkan untuk 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831 saksi beserta rekan temukan ketika Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun bawa;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu dan barang bukti lain nya tersebut adalah Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun sendiri.

- Bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari orang yang dikenal Terdakwa dengan nama Yoga.

- Bahwa maksud dan tujuan nya ialah untuk diedarkan kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Pada saat itu saat itu Terdakwa sedang sendirian dan sedang menunggu teman Terdakwa.
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya saat itu adalah barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;



- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Ketika Terdakwa bawa.
- Bahwa yang menaruh / menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang merupakan milik Terdakwa sendiri dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram adalah untuk Terdakwa jual/edarkan Kembali, 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong bertujuan untuk membuat kemasan berisikan narkotika golongan I jenis Shabu apabila ada yang memesan, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika golongan I jenis Shabu milik Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831 Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa Terdakwa panggil "Yoga" pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB.;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Yoga (Penjual),



Terdakwa membeli sebanyak setengah gram narkoba golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dimana uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dari awal pukul 12.59 WIB hingga 13.32 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Yoga untuk memesan narkoba golongan I jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Yoga sendirian, dan langsung dibawa Terdakwa ke dalam rumah kosong yang berada di pinggir jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Terdakwa ke dalam rumah kosong yang berada di pinggir jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah untuk membuat kemasan baru berisikan narkoba golongan I jenis Shabu

- Bahwa Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) kemasan berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jual/edar kan kembali saat itu.

- Bahwa saat itu Terdakwa akan menjualkan nya kepada orang yang bernama "Basuki". Namun itu Terdakwa tidak berhasil menjualkan nya, dikarenakan petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa saat itu.

- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu semenjak Terdakwa selesai masa hukuman tahun 2022 bulan oktober, saya mulai menjual / mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu sejak alhir bulan Januari 2024.



- Bahwa Terdakwa berhasil menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada orang yang bernama "Yuli" dengan cara Terdakwa menelepon Yuli melalui Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada Saudara Yuli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam rumah saudara Yuli yang beralamatkan di Jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada Saudara Yuli sebanyak 1 (satu) paket berisikan shabu yang Terdakwa hargai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan rata-rata harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah per satu klip nya.
- Bahwa keuntungan berupa uang yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan Terdakwa gunakan untuk membeli baru narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yuli, di dalam garasi rumah Saudara Yuli yang beralamatkan di Jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Pumpungan Kecamatan Bubutan Kota. Surabaya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03127/NNF/20 atas nama terdakwa **MAT TUNGGAL Bin SARIMUN**, yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 10211/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,378$ gram.
- 10212/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram.
- 10213/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram.

KESIMPULAN

- 10211/2024/NNF.- s.d 10213/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 10211/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,357$ gram.
- 10212/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,087$ gram.
- 10213/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,070$ gram.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Pada saat itu saat itu Terdakwa sedang sendirian dan sedang menunggu teman Terdakwa.
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, Petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya



- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan Di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Jatisari III Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya saat itu adalah barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Ketika Terdakwa bawa.
- Bahwa yang menaruh / menyimpan barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa sendiri, yang merupakan milik Terdakwa sendiri dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang bukti berupa:
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram adalah untuk Terdakwa jual/edarkan



Kembali, 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong bertujuan untuk membuat kemasan berisikan narkoba golongan I jenis Shabu apabila ada yang memesan, 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba golongan I jenis Shabu milik Terdakwa, Sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831 saya gunakan untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa Terdakwa panggil "Yoga" pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB.;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Yoga (Penjual), Terdakwa membeli sebanyak setengah gram narkoba golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, dimana uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dari awal pukul 12.59 WIB hingga 13.32 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Yoga untuk memesan narkoba golongan I jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu yang dibeli dari Saudara Yoga sendiri, dan langsung dibawa Terdakwa ke dalam rumah kosong yang berada di pinggir jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Terdakwa ke dalam rumah kosong yang berada di pinggir jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah untuk membuat kemasan baru berisikan narkoba golongan I jenis Shabu

- Bahwa Terdakwa membuat menjadi 2 (dua) kemasan berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jual/edar kan kembali saat itu.



- Bahwa saat itu Terdakwa akan menjualnya kepada orang yang bernama "Basuki". Namun itu Terdakwa tidak berhasil menjualnya, dikarenakan petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu semenjak Terdakwa selesai masa hukuman tahun 2022 bulan oktober, saya mulai menjual / mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu sejak akhir bulan Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada orang yang bernama "Yuli" dengan cara Terdakwa menelepon Yuli melalui Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Saudara Yuli pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di dalam rumah saudara Yuli yang beralamatkan di Jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Saudara Yuli sebanyak 1 (satu) paket berisi shabu yang Terdakwa harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan rata-rata harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah per satu klipnya.
- Bahwa keuntungan berupa uang yang Terdakwa peroleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan Terdakwa gunakan untuk membeli baru narkoba golongan I jenis Shabu.



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada hari Kamis, 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis Shabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Yuli, di dalam garasi rumah Saudara Yuli yang beralamatkan di Jalan Jatisari 3 Kelurahan Jepara Pumpungan Kecamatan Bubutan Kota. Surabaya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Bulan April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun dihubungi oleh Saudara Basuki (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan cara saudara Basuki (DPO) menelepon Terdakwa menggunakan akun aplikasi whatsapp atas nama “~ Mas Bro 99” dengan nomor +628388858138 untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Sekira pukul 12.59 WIB menghubungi Saudara Yoga (Termasuk Dalam Daftar



Pencarian Orang (DPO)) dengan cara Terdakwa menggunakan akun aplikasi whatsapp miliknya dengan nomor 08336836831, menelepon akun whatsapp atas nama "-Desta CeLL-" dengan nomor +6282332642987 milik Saudara Yoga untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram. Selanjutnya saudara Yoga (DPO) menyanggupi dan pada hari Kamis tanggal 25 Bulan April 2024, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan saudara Yoga (DPO) bertemu di Pinggir Jalan Jl. Dupak Perahu, Kec. Bubutan Surabaya, Kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara Yoga (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima barang dari Saudara Yoga (DPO) berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram. Selanjutnya oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke rumah kosong yang beralamatkan di Jl. Jatisari nomor 3, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Setelah itu terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan kurang lebih 0,572 (nol koma lima tujuh dua) Gram menjadi 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing (0,378 gram, 0,105 gram, 0,089 gram). Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB datanglah saksi Darul Syah dan saksi Arfian Pakarti, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun yang sedang berada Jl. Jatisari III, Kel. Jepara, Kec. Bubutan, Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga



tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan Sembilan) Gram; 2. 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam; 3. 18 (delapan belas) Klip Plastic kecil kosong; 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Hitam dengan nomor WhatsApp 083-3683-6831; dan 5. 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut; Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 28 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,378$ (nol koma tiga tujuh delapan) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,105$ (nol koma satu nol lima) Gram, 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
- 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
- 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Tunggal Bin Sarimun terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,378 (nol koma tiga tujuh delapan) Gram,
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,105 (nol koma satu nol lima) Gram,
 - 1 (satu) poket klip plastic didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Potong Sarung warna Hitam motif garis;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
 - 18 (delapan belas) klip plastic kecil kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk redmi warna Hitam dengan nomor Whats App: 083-3683-6831

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 3 September 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 5 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara **Teleconference**;

Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

Halaman 31 Putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Khadwanto, S.H

Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.